



PENETAPAN

Nomor 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak, yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 08 Desember 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 09 November 2023, telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor: 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi., tanggal, 09 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXX (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama XXX (suami Pemohon) pada tanggal 23 Juni 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 23 Juni 1992;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut XXX (**Pemohon**) dengan XXX (suami **Pemohon**) hidup bersama sebagai suami istri, dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Anak ke satu, Nama XXX, Tempat, Tanggal Lahir Situbondo, 10 April 1993, Jenis Kelamin perempuan, sudah menikah;
- 2.2. Anak ke dua, Nama XXX, Tempat, Tanggal Lahir Situbondo, 25 Oktober 1995, Jenis Kelamin perempuan, sudah menikah;
- 2.3. Anak ke tiga, Nama XXX, NIK XXX Tempat, Tanggal Lahir Banyuwangi, 18 Juni 2007 (umur 16 tahun 5 bulan), Jenis Kelamin perempuan, Pendidikan SMA;
3. Bahwa kemudiansuami Pemohon yang bernama XXX meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 18 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3510- KM-02082021-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 02 Agustus 2021;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama : XXX, NIK XXX Tempat, Tanggal Lahir Banyuwangi, 18 Juni 2007 (umur 16 tahun 5 bulan) tinggal dan diasuh oleh Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 06 November 2023
5. Bahwa dikarenakan anak kandung Pemohon yang bernama XXX merupakan anak dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang wali pengampu yang mewakili anak tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan almarhum XXX (suami Pemohon) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo atas nama Watiyo;
6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhan anaknya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan administrasi penjualan aset berupa sebidang tanah peninggalan milik almarhum XXX (suami Pemohon);
7. Bahwa Perwalian tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **XXX** (Pemohon) sebagai wali pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama **XXX**, NIK XXX, Tempat, Tanggal Lahir Banyuwangi, 18 Juni 2007 (umur 16 tahun 5 bulan)
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa padaharidantanggalsidangyangtelahditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo pada tanggal 23 Juni 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Banyuwangi tanggal 02 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX4 dengan Kepala Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kabupaten Banyuwangi tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama XXX Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 12 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1473 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXX Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa XXX (suami Pemohon) tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Agustus 2021;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan alm. XXX, dikaruniai 3 (dua) orang anak, masing-masing, bernama: XXX, XXX, dan XXX. Anak pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan anak ketiga (XXX) masih dibawah umur, sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, sehat, jujur, tidak boros dan berkelakuan baik;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan mengurus penjualan peninggalan suaminya berupa tanah SHM. No. 1473 atas nama alm. Watiyo;
2. **XXX** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama XXX;
 - Bahwa XXX (suami Pemohon) tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Agustus 2021;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan alm. XXX, dikaruniai 3 (dua) orang anak, masing-masing, bernama: XXX, XXX, dan XXX. Anak pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan anak ketiga (XXX) masih dibawah umur, sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, sehat, jujur, tidak boros dan berkelakuan baik;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan mengurus penjualan peninggalan suaminya berupa tanah SHM. No. 1473 atas nama alm. Watiyo;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak kandungnya yang masih di bawah umur, meskipun dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa permohonan penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (bukti P.1) dan maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mengurus penjualan harta peninggalan almarhum suaminya berupa tanah SHM No. 1473, dimana salah seorang anaknya masih di bawah umur, oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.4 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas Pemohon dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengadilinya;
- Menimbang, bahwa bukti P.2, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhum XXX menikah dengan Pemohon pada tanggal 23 Juni 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.3, yakni fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa XXX (suami Pemohon) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa bukti P.5, yakni Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak bernama XXX, dalam hal ini hakim menilai bahwa bukti P.5, bukan sebagai akta autentik untuk menunjukkan adanya hubungan hukum Pemohon dengan anak tersebut, oleh sebab itu bukti P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan kualitas sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);
- Bahwa bukti P.6, yakni fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama XXX, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak bernama XXX, lahir di Banyuwangi, 18 Juni 2007 dari pasangan suami - istri : XXX dengan XXX;
- Bahwa bukti P.7, yakni Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1473 atas nama XXX, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil,sehinggabuktitersebutdapatditerimadan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon terutama tentangPemohon sebagai ibu kandung dari seoranganakbernama:XXX, dan Pemohon adalahorang tua yang memiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, sehat, jujur, tidak boros dan berkelakuan baik, keterangan mana dalam hal ini telah pula memenuhi dan atau melengkapi kualitas bukti P.5.Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) danPasal 171 HIR., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7danketerangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dimuka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan XXXmenikah pada pada tanggal 23 Juni 1992di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Situbondo, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: XXX,XXX, dan XXX;
2. Bahwa anak pertama dan ketiga Pemohon tersebut telah menikah, sedangkan anak ketiganya berumur 16 tahun 5 bulan, yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sebagai seorang ibu yangmemiliki sifat dan sikap kasih sayang terhadap anaknya, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan keperluan mengurus penjualan peninggalan almarhum suami Pemohon, berupa tanah SHM. No. 1473 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari seorang anaknya yang belum berumur 21 tahun, bernama:XXX, lahir 18 Juni 2007 (umur 16 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak tersebut khususnya keperluan mengurus penjualan peninggalan almarhum suami Pemohon, berupa tanah SHM. No. 1473 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (XXX) sebagai wali dari seorang anaknya yang masih dibawah umur bernamaXXX, lahir 18 Juni 2007 (umur 16 tahun 5 bulan) untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum khususnya untuk keperluan mengurus penjualan peninggalan almarhum suami Pemohon, berupa tanah SHM. No. 1473 atas nama Watiyo, S.H.;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.340,000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamistanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09Jumadil Awal1445 Hijriyah, dengan susunan **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ridwan, S.H.** dan **Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzaki, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.

Muzaki, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30,000,00 |
| - Biaya proses (ATK Perkara) | : Rp.100,000,00 |
| - Biaya panggilan dan PNPB | : Rp.110,000,00 |
| - Biaya penyumpahan | : Rp. 80,000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10,000,00 |
| - <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 10,000,00</u> |

J u m l a h : Rp.340,000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023/PA.Bwi.